



## TUNTUTAN MASLAHAH DAN PROBLEM OTENTISITAS AGAMA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM

M. Irwan Zamroni Ali,<sup>1</sup> Ishaq,<sup>2</sup> Muhammad Faisol<sup>3</sup>

Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia

[1:irwanzamroniali@gmail.com](mailto:irwanzamroniali@gmail.com), [2:ishaq32@gmail.com](mailto:ishaq32@gmail.com), [3:mfaisol18@gmail.com](mailto:mfaisol18@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini berlatarbelakang tentang suatu fenomena nyata di mana umat Islam berada di dalam posisi yang cukup dilematis, yaitu berpegang teguh terhadap teks agama di tengah terjadinya perkembangan kehidupan, atau mengesampingkan teks yang dianggap sudah tidak relevan dengan konteks. Penelitian ini adalah penelitian pustaka, di mana peneliti akan mengungkapkan sebuah fenomena perubahan sosial dan perubahan hukum sebagaimana dijelaskan dalam banyak teori yang ada di berbagai data pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana hukum yang akan selalu sejalan dengan perubahan sosial. Termasuk menguraikan suatu problem yang terjadi dalam upaya pembaharuan hukum keluarga Islam agar senantiasa mampu memberikan kemaslahatan dan solusi di tengah dahsyatnya perubahan sosial. Sayangnya, upaya pembaharuan hukum tersebut mendapat tantangan besar, salah satunya upaya menjaga otentisitas hukum Islam itu sendiri.

*Kata Kunci:* Perubahan Sosial, Pembaharuan Hukum, Otentisitas Agama.

### Abstract

This research is based on a real phenomenon where Muslims are in a quite dilemmatic position, namely holding fast to religious texts in the midst of life developments, or putting aside texts that are considered irrelevant to the context. This research is library research, in which researchers will reveal a phenomenon of social change and legal change as explained in many theories that exist in various library data. This study aims to reveal how the law will always be in line with social change. Including describing a problem that occurs in efforts to renew Islamic family law so that it is always able to provide benefits and solutions in the midst of enormity of social change. Unfortunately, efforts to reform the law have faced major challenges, one of which is the effort to maintain the authenticity of Islamic law itself.

*Keywords:* Social Change, Legal Reform, Religious Authenticity

### PENDAHULUAN

Saat ini umat Islam akan terus dihadapkan dengan persoalan bagaimana melihat suatu ajaran yang terkandung dalam agama, baik dari al-Qur`an, hadits dan sumber hukum lainnya, agar ajaran agama tersebut mampu menyesuaikan dengan kehidupan umat yang terus mengalami perubahan. Tidak hanya itu, doktrin-doktrin yang terkandung dalam suatu agama juga diharapkan tetap mampu memberikan kontribusi untuk memecahkan segala persoalan umat terkini yang nantinya dapat dijadikan bahan rujukan ke dalam suatu bentuk yang lebih baru.

Problem ini memaksa umat untuk kemudian memilih dua pilihan, yaitu menyingkirkan ajaran agama yang dinilai sudah tidak mampu memberikan fungsi utuh terhadap problem hukum yang terjadi dan kurangnya rasa adil untuk umat. Apalagi adanya pengaruh kolonialisme oleh Barat yang kemudian berinteraksi dengan agama Islam. Atau memilih berpegang erat terhadap ajaran agama dengan menutup mata terhadap perkembangan kehidupan dan keinginan hukum baru di muka pengaruh dogma agama.

Bertemunya kebudayaan Timur dan Barat tentu mengakibatkan adanya perubahan sosial.<sup>1</sup> Hingga pada akhirnya menciptakan berbagai persoalan baru yang terjadi pada umat Islam, termasuk hubungan agama dengan kehidupan modern. Perubahan sosial ini kemudian memunculkan berbagai ciri sosial dan kebiasaan baru yang secara tersirat belum terdapat pada dogma agama yang telah dianggap baik sebelumnya. Maka kemudian masyarakat dari berbagai aspek pemahamannya terhadap dogma agamanya kembali dipertanyakan, bahkan digugat oleh kalangan modernis atau pembaharu.<sup>2</sup>

Dinamika perubahan sosial yang terjadi di kehidupan masyarakat tidak dapat dihindari. Perlu diketahui pula, bahwa perubahan sosial dapat mempengaruhi kehidupan sosial di masyarakat. Para sosiolog juga sepakat bahwa perubahan sosial mampu memberikan pengaruh terhadap tatanan sistem sosial yang disepakati sebelumnya oleh umat.<sup>3</sup>

Berangkat dari realitas ini, di awal abad ke-20 umat Islam mulai memiliki semangat untuk melakukan pembaharuan di bidang hukum keluarga Islam. Mulai dari hukum perkawinan, perceraian, wasiat dan sebagainya.<sup>4</sup> Fenomena tersebut merupakan bentuk respons dari pemahaman umat yang menilai bahwa ajaran agama tradisional pada bidang sosial, sudah tidak mampu memberikan fungsi utuh terhadap kebutuhan umat.

Kebutuhan umat untuk melakukan pembaharuan hukum Islam, termasuk pada bidang hukum keluarga merupakan suatu keniscayaan yang tidak mungkin dapat dihindari. Misalnya pada bidang hukum keluarga Islam, pembaharuan harus dilakukan dengan tetap memperhatikan dalil *qath'i* yang telah dikekalkan oleh Allah SWT. Salah satunya dengan memperhatikan nilai maslahat dalam pembaharuan hukum Islam tersebut. Namun demikian, meski perubahan sosial dan pembaharuan hukum Islam ke depan akan terus mengalami perkembangan, terdapat suatu

---

<sup>1</sup> Sarjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 337.

<sup>2</sup> Martha Maundhy, *The Family Inheritance and Islam: A Re-examination of the Sociology of Faraid Law*, dalam Aziz Azmeh, *Islam Law Social and Historical Context* (London: Routledge, 1998), 1-2

<sup>3</sup> Zulham Wahyudani & Raihanah Hj Azahari, "Perubahan Sosial dan Kaitannya dengan Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Islam Futura UIN Ar-Raniry* 14. No. 2 (2015), 166.

<sup>4</sup> Lihat Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuha* (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), 19. Dan Majid Khadduri, "Marriage in Islamic Law: The Modernist Viewpoints", dalam *The American Journal of Comparative Law*, No. 26 (1978), 214.

persoalan lagi yang akan terus menghantui upaya pembaharuan hukum Islam. Yaitu problem otentisitas agama.

Maka, tulisan ini akan sedikit mengulas bagaimana suatu perubahan sosial akan terus sejalan dengan perubahan hukum, termasuk juga bagaimana pembaharuan hukum keluarga Islam tetap mampu menjaga otentisitas agama Islam itu sendiri.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dalam melakukan kajian terhadap objek penelitiannya menggunakan data pustaka seperti buku, jurnal penelitian dan sebagainya.<sup>5</sup> Oleh karena itu, peneliti dalam hal ini menganalisis, menelaah dan membaca segala literatur yang berkaitan dengan perubahan sosial, perubahan hukum, pembaharuan hukum dan sebagainya.

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini berupa pengumpulan data dari berbagai literatur yang berasal dari buku, jurnal penelitian, majalah, koran dan lainnya. Maka dari itu, peneliti tidak perlu turun ke lapangan untuk melihat fakta secara langsung.

Peneliti juga menganalisis data dengan teknik metode deskriptif, yakni teknik mendeskripsikan dan menggambarkan fakta yang ada, proses yang terjadi, sebab dan akibat yang terjadi atau kemungkinan yang berkembang.<sup>6</sup> Selain itu, peneliti juga menggunakan metode komparatif,<sup>7</sup> di mana peneliti berusaha untuk menentukan penyebab/alasan dari adanya perbedaan dan perbandingan antar pendapat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perubahan Sosial dan Pengembangan Hukum Islam**

Perubahan sosial dapat dikatakan sebagai fenomena yang berlangsung secara terus menerus, hal ini sejalan di mana pada dasarnya umat manusia akan terus mengalami perkembangan. Perubahan tersebut terjadi pada sistem sosial yang berada dalam ruang dan waktu tertentu. Artinya kata perubahan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara ruang dan waktu tertentu dengan sebelumnya.

Maka dari itu, untuk mengamati terjadinya perubahan sosial, maka perlu memperhatikan tiga hal, diantaranya:<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 9.

<sup>6</sup> Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian* (Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service), 2014), 179.

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 207.

<sup>8</sup> Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 2.

*Pertama*, telaah tentang perbedaan. Artinya harus terdapat perbedaan kondisi terhadap objek yang dijadikan bahan telaah.

*Kedua*, telaah dilakukan pada waktu yang berlainan. Maksudnya dilakukan perbandingan pada dimensi waktu yang tidak sama, yaitu dengan menggunakan pendekatan komparatif pada waktu yang berlainan.

*Ketiga*, telaah pada sistem sosial yang sama. Artinya objek yang dijadikan bahan telaah adalah objek yang sama.

Dengan melihat tiga konsep di atas, maka sesungguhnya perubahan sosial berkaitan erat dengan unsur ruang dan waktu. Artinya unsur ruang menjelaskan situasi pada tempat terjadinya perubahan sosial, tentunya dalam hal ini berkaitan dengan aspek historis di tempat tersebut. Adapun unsur waktu menunjukkan bahwa perubahan sosial dilihat pada waktu masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang.

Misalnya terdapat kelompok masyarakat A dan B. Kedua kelompok ini bisa saja mengalami perubahan sosial, namun perubahan yang terjadi antara keduanya tidaklah sama. Bisa saja kelompok A mengalami perubahan pada pola organisasinya yang disebabkan oleh faktor pendidikan, sedangkan kelompok B mengalami perubahan pada norma sosialnya yang disebabkan oleh faktor ekonomi atau sebagainya.

Terjadinya perubahan sosial diakibatkan oleh perilaku manusia sebagai makhluk yang mampu berfikir sehingga ia melakukan berbagai cara untuk bertahan hidup. Namun ada pula yang mengatakan bahwa perubahan sosial adalah bentuk respons masyarakat dalam beradaptasi dengan lingkungannya (ekologi). Dari segi prosesnya, perubahan sosial dapat digolongkan ke dalam dua jangka waktu. Yaitu revolusi yang artinya perubahan secara cepat dan evolusi ialah perubahan dalam rentan waktu lama, sehingga menjadikan semua lapisan, sistem dan unit sosial secara lambat juga melakukan penyesuaian diri dengan keadaan di sekitarnya.<sup>9</sup>

Pengertian dari perubahan sosial telah berulang-ulang disampaikan oleh para sosiolog di berbagai literatur di mana perubahan sosial terjadi pada berubahnya struktur dan fungsi sosial dari masa ke masa. Misalnya seperti pendapat Wilbert Moore tentang perubahan sosial yaitu di mana perubahan penting dari struktur sosial yang terdiri dari pola-pola perilaku dan interaksi sosial. Bahkan Moore memasukkan konsep norma, nilai dan fenomena kultural sebagai ekspresi dari struktur sosial. Melalui pengertian ini, kita dapat melihat bahwa perubahan sosial adalah fenomena yang kompleks dan mencakup semua aspek kehidupan sosial. Maka dengan ini, kita semakin yakin bahwa kehidupan sosial akan terus menerus mengalami perubahan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> S. N. Eisenstadt, *Revolusi Dan Transformasi Masyarakat* (Jakarta: CV Rajawali, 1986), 77.

<sup>10</sup> Robert H. Lauer, *Perspektif on Social Change*, Terj. Alimandan SU (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 4.

Fenomena perubahan sosial memberikan dampak sosial yang signifikan terhadap bentuk, struktur dan hubungan sosial yang telah ada sebelumnya.<sup>11</sup> Hal ini sesuai dengan pendapat Soekanto yang mengatakan bahwa perubahan sosial terjadi pada norma dan nilai sosial, interaksi sosial, kekuasaan dan wewenang, organisasi, stratifikasi, serta semacamnya.<sup>12</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, untuk melihat fenomena perubahan sosial dapat dilakukan dengan membandingkan suatu keadaan pada waktu yang berbeda. Misalnya hukum Islam di Indonesia pada masa penjajahan, masa kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru, masa reformasi dan seterusnya. Perlu dipahami pula bahwa suatu perubahan yang terjadi pada saat ini dikatakan sebagai perubahan bersifat radikal, kemudian pada tahun-tahun selanjutnya dinilai sebagai perubahan bersifat konvensional atau bahkan pada tahun-tahun yang lebih lama lagi sudah dikatakan sebagai tradisional. Perubahan-perubahan ini dapat terjadi terhadap sesuatu hal atau objek yang dinilai tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan menilai terdapat hal atau objek baru yang lebih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengganti dari hal atau objek yang lama. Tidak hanya itu, perubahan dapat pula terjadi akibat dari objek atau hal lain yang lebih dahulu mengalami perubahan, sehingga objek atau hal yang lebih lama tersebut terpaksa untuk menyesuaikan diri atas perubahan pada objek lain yang lebih dahulu mengalami perubahan.

Max Weber berpendapat bahwa suatu hukum akan selaras dengan perubahan sosial. Begitu juga menurut Karl Renner, ia berpendapat bahwa perubahan hukum adalah akibat dari adanya masyarakat yang baru. Dari pendapat tokoh di atas ini, kita menyadari bahwa setiap perubahan sosial yang terjadi, maka perlu juga dilakukan perubahan hukum, sehingga perubahan sosial selalu beriringan dengan perubahan hukum. Perubahan hukum yang dimaksud adalah upaya pembaharuan hukum, baik hukum positif juga hukum agama, baik yang tercantum dalam hukum tertulis juga hukum yang tidak tertulis beserta perangkat-perangkat pendukungnya, termasuk pula yaitu pendidikan hukum.

Untuk melihat bagaimana pola hubungan antara perubahan sosial dan perubahan hukum, menarik kemudian untuk mengetahui pendapat Achmad Ali. Menurutnya terdapat dua hal penting yaitu:

1. Perubahan sosial harus direspons dengan adanya penyesuaian hukum. Artinya hukumlah yang menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tersebut. Dalam pola ini hukum bersikap pasif.

---

<sup>11</sup> A. Malthuf Siroj, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Telah Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022), 107.

<sup>12</sup> Rauf Hatu, "Perubahan Sosial Kultural Masyarakat Pedesaan (Suatu Tinjauan Teoritik-Empirik)" *Jurnal Inovasi* 8, No. 4 (2011), 2.

2. Hukum berperan untuk mengatur pergerakan masyarakat ke arah yang terencana. Maka dalam hal ini hukum bersikap aktif. Inilah kemudian yang biasa disebut sebagai fungsi hukum sebagai rekayasa sosial (*social engineering*).

Dalam konsep di atas, maka dapat kita pahami bahwa hubungan antara perubahan sosial dan perubahan hukum terdapat dua dimensi. Yaitu pengaruh perubahan sosial terhadap hukum dan pengaruh hukum terhadap perubahan sosial. Perlu dipahami bahwa ketika telah terjadi perubahan sosial, maka akan terjadi perubahan kebutuhan pada masyarakat sosial di segala aspek kehidupan termasuk kebutuhan perubahan hukum, baik pada ranah hukum positif ataupun lembaga hukum. Sayangnya, perubahan hukum dalam merespons perubahan sosial rentan berjalan lamban. Hal ini karena dalam menciptakan hukum atau kaidah baru, hukum perlu menunggu perubahan sosial pada ranah kristalisasi dan kemapanan. Berangkat dari kenyataan inilah timbul ungkapan "*het recht achter de feiten aan*" maknanya "hukum berjalan tertatih-tatih mengikuti kejadian." Akan tetapi jika terjadi perubahan sosial yang bersifat revolusioner dan memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap sosial, maka bersiaplah bahwa hukum juga akan berguncang hebat atas tuntutan perubahan pada saat itu.<sup>13</sup>

Penjelasan terkait konsep perubahan hukum di atas juga berlaku pada hukum Islam, meski tidak semuanya. Hanya saja dalam hukum Islam bersumber pada firman Allah Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad Saw. Perlu diingat pula, bahwa pada kedua sumber hukum Islam tersebut, terkandung hukum yang bersifat *qath`i* dan ada pula yang bersifat *dhanni*. Pada ranah hukum yang bersifat *dhanni* inilah kemudian dapat dilakukan intervensi melalui tafsir akal yang disesuaikan dengan kebutuhan sosial akibat dari terjadinya perubahan sosial itu sendiri. Aktivitas untuk melakukan interpretasi terhadap hukum Islam yang bersifat *dhanni* inilah yang dikenal dengan istilah *ijtihad*.

Inilah kemudian yang dimaksud dengan posisi relasi perubahan sosial dengan hukum Islam. Di mana perubahan sosial mampu memberikan dampak pada hukum Islam, begitu juga bagaimana hukum Islam dapat mempengaruhi perubahan sosial.

Jika dikaji dalam pendekatan historis, maka sesungguhnya relasi dari perubahan hukum dan perubahan sosial telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah Saw. Yaitu dengan menghapus hukum melalui teks hukum yang baru pada rentan waktu tertentu atau dikenal dengan istilah *nasakh*. Misalnya seperti pengharaman ziarah kubur pada masa awal-awal lahirnya Islam. Diharamkannya ziarah kubur pada saat itu, karena kondisi sosial yang dinilai masih rentan untuk syirik kepada Allah SWT. Baru setelah umat Islam pada waktu itu dinilai sudah memiliki keimanan yang kuat, maka ziarah kubur diperbolehkan.

---

<sup>13</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 25-26.

Contoh lagi misalnya, diharamkannya minuman *khamr* atau yang memabukkan secara bertahap. Hal ini dikarenakan pada saat itu, meminum *khamr* adalah kebiasaan masyarakat sebelum Islam datang, bahkan meminumnya dipandang sebagai kebanggaan. Pada awalnya larangan meminum *khamr* hanya diberlakukan pada saat akan melakukan sholat. Selanjutnya, Al-Qur`an menjelaskan bahwa *khamr* termasuk judi di dalamnya mengandung dosa yang besar dan manfaat yang kecil. Pada saat itu, *khamr* dan judi masih belum dilarang secara tegas. Baru setelah umat Islam secara keyakinan dan pengetahuan telah berkembang, Allah SWT menurunkan ayat yang mengharamkan *khamr*, judi dan sebagainya. Dari sini kita dapat menilai bagaimana Allah SWT melalui wahyunya berupa Al-Quran dan Hadist kepada Nabi Muhammad adalah bentuk respons terhadap perkembangan umat yang tengah berlangsung. Tidak heran jika dalam khazanah keilmuan Islam juga dikenal tentang ilmu *asbab al-nuzul* (sebab-sebab turunnya ayat al-quran) dan *asbab al-wurud* (sebab-sebab munculnya hadist).

Lebih lanjut misalnya pada masa Khilafah Umar ibn Khattab, di mana Umar tidak menghukum potong tangan terhadap pencurian yang dilakukan pada masa krisis waktu itu.<sup>14</sup> Menurutnya, jika hukuman dijalankan pada waktu itu, maka pada dasarnya tujuan hukum tidak dapat dicapai. Hal ini karena faktor pendorong terjadinya pencurian lebih kuat dari pada pengaruh atas hukumannya. Misalnya lagi Umar yang menetapkan keharaman bagi perempuan yang menikah pada masa *iddah* menjadi haram selamanya bagi laki-laki yang ingin mengawininya. Menurutnya, seseorang yang bersegera sebelum sampai pada waktunya, patut untuk diberikan sanksi dengan pelarangan.<sup>15</sup> Maka dapat kita pahami bagaimana ijtihad yang dilakukan oleh Umar yang rasional dan tampak kontroversial, adalah paradigma bagaimana suatu hukum dapat berubah sesuai dengan kondisi sosialnya. Gaya pemikiran Umar kemudian diikuti oleh para sahabat-sahabatnya seperti Zaid bin Tsabit, Abdullah ibn Mas`ud dan sebagainya.

### **Problem Otentisitas Agama dengan Tuntutan *Maslahah* dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam**

Seorang ahli fiqh dari Mazhab Hambali yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziah (1292-1350 M / 691-751 H) memberikan kaedah yang sangat fenomenal yaitu "*Taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-akhwal wa al-`awaid wa an-niyat*" adapun terjemahannya : "*Perubahan hukum terjadi karena berubahnya zaman, tempat, keadaan, kebiasaan dan niat*".<sup>16</sup> Kaedah yang terkenal tersebut juga sama dengan kaidah yang disampaikan oleh Al-Zarqa dan Al-

---

<sup>14</sup> Ruwai`k al-Ruhaili, *Fiqh Umar ibn al-Khattab* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1983), 290

<sup>15</sup> Muhammad Ali Al-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islamy* (Mesir: Maktabah Muhammad Ali Shubaih Wa Auladiah), 45.

<sup>16</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I`lam al-Muwaqifi`in `an Rabbi al-Alamin*, terj. Asep Saefullah, Kamaluddim Sa`diyatulharamain (Jakarta: Pustaka Azam, 2000), 459.

Burnu. Jika dilihat dari adagium ini, maka sebenarnya kita bisa memahami bahwa perubahan hukum Islam dipengaruhi oleh terjadinya perubahan sosial, budaya dan geografi.<sup>17</sup>

Terjadinya perubahan sosial adalah realitas yang tidak dapat dihindari. Menyadari hal itu, pada abad ke-20 terjadi suatu fenomena yang luar biasa dan penting untuk selalu diingat, yaitu adanya upaya dan semangat yang luar biasa dari negara-negara yang mayoritas Muslim untuk melakukan pembaharuan hukum, khususnya hukum keluarga Islam yang meliputi, pernikahan, perceraian, warisan dan sebagainya yang menjadi cakupan kajian hukum keluarga Islam itu sendiri.<sup>18</sup>

Berbicara hukum keluarga Islam, adalah bicara inti dari syariah bahkan ciri khas dari peradaban Islam sejak dahulu. Sebagai bagian dari Hukum Islam, hukum keluarga Islam sampai saat ini masih tetap dan akan terus dilakukan secara aktual di berbagai negara di dunia yang mayoritas penduduknya Islam, yaitu dengan melalui lembaga peradilan atau mahkamahannya guna memberikan putusan kepada umat Islam terhadap persoalan keluarga yang dialaminya. Maka dari itu, segala upaya untuk melakukan reformasi atau modernisasi bahkan mengganti hukum keluarga Islam pastinya akan menghadapi banyak pro kontra, khususnya oleh golongan-golongan konservatif berlawanan dengan golongan progresif,<sup>19</sup> atau antara golongan tradisional dengan golongan modernis.

Setiap upaya untuk melakukan pembaharuan pada hukum keluarga senantiasa akan mendapatkan *pressure* atau bahkan perlawanan kuat oleh pihak yang mengaku dirinya sebagai ulama atau otoritas agama. Perlawanan ini dilakukan karena adanya pemahaman bahwa merubah atau mengganti hukum keluarga adalah merubah syariat Islam, bahkan mengancam keberlangsungan agama Islam. Maka menjadi hal yang wajar, jika upaya reformasi pada bidang hukum keluarga Islam kerap kali dicap sebagai pembangkangan terhadap ajaran Islam.<sup>20</sup>

Beda halnya dengan pandangan golongan modernis atau pembaharu, yang menilai bahwa hukum keluarga Islam yang terdapat pada kitab-kitab klasik adalah hasil dari ijtihad ulama fiqih terdahulu, dengan melakukan penafsiran terhadap sumber hukum Islam (Al-Qur`an dan Hadist) di masa abad ke dua Hijriah dan abad setelahnya. Menurut kaum pembaharu, hal itulah yang menjadikan hukum keluarga Islam tidak mampu menemukan tempatnya dalam memberikan solusi terhadap persoalan masa kini.<sup>21</sup> Dari pemikiran ini dapat kita lihat dua hal yang perlu dipahami. *Pertama*, hasil ijtihad pada bidang hukum keluarga Islam sangat banyak dipengaruhi

---

<sup>17</sup> Abdul Azis Dahlan, *Eksiklopedi Hhukum Islam* (Jakarta: PT Ichtar Baru van Hoeve, 2003), 1723.

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), 19.

<sup>19</sup> J.N.D Anderson, *Hukum Islam Di Dunia Modern* Terj. Machnun Husein, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), 100.

<sup>20</sup> Musdah Mulia, *Menuju Perkawinan yang Adil* (Jakarta: Obor, 2008), 100.

<sup>21</sup> Ahmad Baharuddin, *Hukum Islam di Indonesia: Analisa Kesenjangan dan Metodologi* (Jambi: Syariah Press, 2008), 7.

oleh latar belakang, waktu, sosial dan geografis pada saat itu. *Kedua*, banyaknya ketidakadilan wanita yang terdapat dalam hukum Islam saat ini dalam hubungan suami-istri yang disebabkan oleh gagal pemahannya terhadap tujuan Al-Qur`an untuk memuliakan wanita.<sup>22</sup>

Upaya untuk melakukan pembaharuan Hukum Islam pada bidang Hukum Keluarga tentu mendapat respons pro-kontra di sejumlah kalangan. Namun bagaimanapun realitanya, pembaharuan hukum keluarga tidak dapat terelakkan. Nilai-nilai kehidupan yang senantiasa mengalami perubahan seiring perkembangan zaman, semakin menuntut penyelesaian dan penyesuaian hukum Islam. Dengan itu, dimulailah upaya pembaharuan hukum keluarga di beberapa negara Muslim. Seperti Turki, Yordania, Malaysia, Indonesia dan negara Islam lainnya.

Lebih jelasnya, pembaharuan hukum Islam dalam hal ini kaitannya dengan hukum keluarga, menurut Suratmaputra dikatakan bahwa pembaharuan merupakan ijtihad yang dilakukan oleh mujtahid dengan menggunakan cara khusus atau kaidah *istinbath* guna menjadikan hukum Islam lebih baru dan tidak ketinggalan zaman. Artinya hukum Islam senantiasa relevan dengan perubahan ruang dan waktu.<sup>23</sup>

Jika dikaji lebih lanjut, tidak semua hukum Islam atau *fiqih* dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman. *Fiqih* akan terus berjalan karena sifatnya yang universal. Melihat kenyataan ini, M Noor Harisudin memaparkan dua *grand theory* hukum Islam yang bersifat konstan ini.<sup>24</sup>

*Pertama*, teori *ta`abbudi* dan *ta`aqquli*. *Ta`abbudi* dari bentuk kata dasar *`ibadah*. Artinya ketentuan yang tidak dapat berubah, seperti jumlah rakaat dalam sholat lima waktu. Adapun *ta`aqquli* dari kata dasar *`aqa*, merupakan hukum yang dapat berubah dan dinalar oleh akal. Yaitu pada ranah muamalah.

*Kedua*, teori *qat`i al-dalalah* dan *dhanni al-dalalah*. *Qat`i al-dalalah* adalah dalil yang sudah jelas maknanya sehingga tidak perlu takwil atau tidak dibutuhkan adanya pemahaman lain. Contohnya hukum cambuk 100 kali bagi pezina laki dan perempuan. Sementara *dhanni al-dalalah* adalah dalil yang telah memberikan suatu makna, namun dimungkinkan untuk ditakwil atau adanya pemahaman lain. Seperti ayat tentang *iddah* atau dikenal dengan *quru`*. Istilah *quru`* yang kemudian memiliki banyak tafsir. Ada yang diartikan tiga kali haid, ada pula yang memaknai tiga kali suci.

Semua ulama sepakat jika *qat`i al-dalalah* adalah dimensi yang tidak ada ruang untuk dilakukan ijtihad. Sedangkan *dhanni al-dalalah* adalah dimensi yang dapat dijadikan tempat ijtihad. Meski kemudian masih ada yang memperdebatkan tolak ukur dari dalil *qat`i* dan *dhanni*.

---

<sup>22</sup> Ahmad Hidayat Buang, "Reformasi Undang-Undang Keluarga Islam," *Jurnal Syariah* 5, (1997), 38.

<sup>23</sup> Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 21-22.

<sup>24</sup> M Noor Harisudin, "Rekonstruksi Fiqih dalam Merespon Perubahan Sosial", *Asy-Syir`ah Jurnal Ilmu Syari`ah dan Hukum* 55, No. 1 (Juni-2016), 84-87

Setelah memahami konsep perubahan hukum dalam Islam. Masih terdapat persoalan lain, kaitannya dengan pengembangan hukum Islam itu sendiri. yaitu di mana umat Islam juga dihadapkan dengan problem otentisitas Islam. Otentisitas atau disebut juga autentisitas secara bahasa adalah autentik, artinya murni atau asli. Dengan itu otentisitas dimaknai menjaga kemurnian dari unsur kebudayaan kuno ke dalam unsur kebudayaan tertentu.<sup>25</sup>

Lebih lanjut masih dalam makna otentisitas, istilah ini dikaitkan dengan warisan kebudayaan suatu masyarakat umum, termasuk kebiasaan kuno dalam masyarakat atau dalam istilah Arab dikenal dengan istilah *turats* (tradisi). Warisan kebudayaan inilah yang di dalamnya terdapat suatu hal penting yang perlu dijaga kemurniannya di tengah perubahan sosial yang tengah terjadi. Prinsip menjaga kemurnian inilah yang kemudian semakin diperkuat dalam menghadapi perubahan sosial di mana pada akhirnya kerap kali menghasilkan kebudayaan baru yang bersifat tiruan (bukan asli) dan bahkan cenderung menjauhi otentisitas.

Islam, khususnya Arab sejak dahulu telah mencari otentisitas dari Islam itu sendiri. Hal ini atas kesadarannya bahwa Islam pada saat itu jauh tertinggal sejak masa akhir pemerintahan Turki Usmani, ditambah lagi imperialisme Barat ke negara Timur, seperti kekalahan Arab dalam perang melawan Israel yang terjadi pada 1967. Mereka akhirnya semakin sadar bahwa Arab Islam belum keluar dari ketertinggalan dan tidak mampu mensejajarkan dirinya dengan Barat, khususnya pada bidang teknologi, politik, ilmu pengetahuan dan ekonomi. Dengan ini Islam kemudian berdiskusi untuk mencari otentisitas, terkait hal yang perlu diganti, diperbaharui atau dipertahankan demi keberlangsungan Islam.<sup>26</sup>

Inilah kiranya yang dirasakan oleh kaum tradisionalis atau golongan konservatif yang selalu melakukan perlawanan terhadap upaya pembaharuan hukum keluarga Islam pada khususnya. Kekhawatiran mereka dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam, yaitu demi menjaga otentisitas agama Islam itu sendiri.

Namun perlu dipahami pula, bahwa penolakan terhadap upaya pembaharuan hukum Islam demi menjaga otentisitas agama bukanlah kemudian dapat diartikan sebagai sikap anti perubahan atau mempertahankan *status quo*. Hal ini dikarenakan pemikir Islam tersebut tidak menerima adanya istilah stigma *dualistic*, yaitu Barat yang dikenal sebagai kaum modernis dan dinamis, sedangkan Timur dikenal dengan tradisionalis dan statis. Bagi pemikir Islam, perubahan sosial memanglah tidak dapat dihindari dan modernitas tidak pula dapat dihalangi, maka dari itu kehidupan perlu selalu diperbaiki. Masalahnya adalah bagaimana menjadi modern dengan cara

---

<sup>25</sup> Issa J. Boullata, *Dekonstruksi Tradisi, Gelegar Pemikiran Arab Islam*, terj. Imam Khoiri (Yogyakarta : LKis, 2001), 19-20.

<sup>26</sup> Ach. Maimun, "Gagasan Pemikir Islam Progresif; Beragama Secara Otentik Dalam Kehidupan Kontemporer." *Kabilah 2*, No. 2 (Desember 2017), 224

‘saya sendiri’.<sup>27</sup> Maka dari itu untuk menjaga kemurnian atau otentisitas perlu seribu inovasi dan banyak kreativitas demi mencapai kehidupan yang lebih maju.

Bicara pemikir Islam yang berusaha mencari otentisitas Islam (mempertahankan kebudayaan kuno) yang juga memahami adanya tuntutan perubahan, sebenarnya telah banyak. Di antaranya Mohammad Iqbal yang filosofis, Sayyid Qutub yang radikal, Ali Syari’ati yang revolusioner dan Mohammed Arkoun yang kritis. Keempat tokoh ini telah banyak memberikan sumbangan pikirannya, di mana mereka turut menggugat *turats* yang statis dan mengkritisi modern ala Barat yang cenderung mengandung nilai-nilai negatif.

Dalam keterbatasan makalah ini, penulis mencoba menguraikan salah satu pikiran dari keempat tokoh yang dinilai cukup menarik. yaitu fikiran Ali Syari’ati yang menjelaskan bahwa Islam pada dasarnya hanya mencari jalan menuju kemajuan. Menurutnya Islam sejati adalah ‘Islam Revolusioner’ yaitu Islam yang dapat membangunkan cita-cita yang bisa mengubah sistem, relasi dan lingkungan sosial. Caranya yaitu: 1) mengkaji sejarah Islam klasik (awal), 2) mengkaji dunia kontemporer, 3) mendalami teks sumber hukum Islam 4) menyelami elemen paling sakral dalam agama.<sup>28</sup>

Akhirnya setelah memahami apa yang terjadi dalam problem otentisitas ajaran Islam, yaitu upaya untuk menjaga kemurnian Islam itu sendiri, maka kita perlu pula untuk memahami tujuan dari upaya pembaharuan hukum Islam, termasuk hukum keluarga Islam.

Pembaharuan hukum Islam tentu mempunyai tujuan utama yaitu mewujudkan *Maqasid as-syari’ah*.<sup>29</sup> Imam Ghazali sebagaimana dikutip oleh M. Noor Harisudin mengatakan bahwa tujuan syariat adalah kemaslahatan manusia (*mashalih al-ibad*). Dalam terminologi *Ushul Fiqh*, para *Usuliyyun* mengemukakan definisi yang beragam, namun memiliki substansi yang sama. Misalnya Al-Ghazali dengan tegas menyatakan bahwa kemaslahatan yang dimaksud adalah melindungi yang dikehendaki (maksud) *syari’* (Allah dan Rasulnya). Sedangkan tujuan *syari’* melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, harta makhluknya. *Maslahah* yang dimaksud al-Ghazali bukan kemaslahatan yang dipersepsikan oleh akal manusia. Sebab *maslahah* model ini semata-mata berorientasi pada meraih tujuan sesaat manusia, tidak berorientasi pada pencapaian kemaslahatan abadi, kemaslahatan akhirat.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Robert D. Lee, *Mencari Islam Autentik, Dari Nalar Puitis Iqbal sampai Nalar Puitis Arkoun*, terj. Ahmad Baiquni (Bandung, Mizan, 2000). 11.

<sup>28</sup> Ali Syari’ati, *Red Syi’ism*, terj. Habib Shirazi (Huston: Free Islamic Literatures, 1980).

<sup>29</sup> A. Malthuf Siroj, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Telah Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022), 40.

<sup>30</sup> M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushulu Fiqh* (Malang, Setara Press, 2021), 222.

Senada dengan Al-Ghazali, Imam Al-Syatibi dalam karyanya yang fenomenal '*al-Muwafaqat*' mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat baik di dunia dan akhirat.<sup>31</sup>

Kemaslahatan adalah karakter dari hukum Islam itu sendiri atau dikenal dengan (*jalb al-mashalih*). Kemaslahatan harus selalu bersinergi dengan dinamika kehidupan umat. Hal ini karena kemaslahatan adalah tujuan dari hukum itu sendiri. Sebagai tujuan, maka *maslahah* mempunyai arti penting dalam sumber hukum Islam, di mana al-Qur`an dan Hadist menjadi instrumen untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri.

## KESIMPULAN

Perubahan sosial adalah fenomena yang kompleks dan mencakup semua aspek kehidupan sosial. Sebagai suatu keniscayaan, terjadinya perubahan sosial memberikan dampak terhadap perubahan kebutuhan sosial, baik dari kebutuhan ekonomi, kebutuhan pendidikan, kebutuhan teknologi dan sebagainya, termasuk perubahan kebutuhan hukum. Perubahan hukum yang dimaksud adalah pengembangan hukum, baik pada hukum positif atau pun hukum agama. Hal ini penting agar hukum senantiasa mampu mengakomodir segala kebutuhan sosial.

Upaya pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentu mendapat respons pro-kontra di sejumlah kalangan. Misalnya kaum tradisionalis/konservatif yang khawatir jika terjadi pembaharuan pada hukum Islam, akan merubah atau bahkan jauh dari otentisitas hukum Islam atau kemurnian dari ajaran Islam itu sendiri. Namun bagaimanapun realitanya, pembaharuan hukum keluarga tidak dapat terelakkan. Nilai-nilai kehidupan yang senantiasa mengalami perubahan seiring perkembangan zaman, semakin menuntut penyelesaian dan penyesuaian hukum Islam. Maka dari itu, perlu dipahami bahwa tujuan dari pembaharuan tersebut adalah mewujudkan *Maqasid as-syari'ah*. Sebagaimana telah menjadi ciri khas hukum Islam sendiri yaitu mendatangkan kemaslahatan (*jalb al-mashalih*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, *Eksiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve. 2003.
- al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lam al-Muwaqi'in `an Rabbi al-Alamin*, terj. Asep Saefullah, Kamaluddin Sa'diyatulharamain. Jakarta: Pustaka Azam. 2000.
- al-Ruhaili, Ruwai`. *Fiqh Umar ibn al-Khattab*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami. 1983.
- Al-Sayis, Muhammad Ali. *Tarikh al-Fiqh al-Islamy*. Mesir: Maktabah Muhammad Ali Shubaih Wa Auladiah. tt.
- Al-Syathibi. *al-Muwafaqat*, Juz II. Maktabah Tijariah Kubro. 1975.

---

<sup>31</sup> Al-Syathibi, *al-Muwafaqat*, Juz II (Maktabah Tijariah Kubro, 1975), 6.

- M. Irwan Zamroni Ali, Ishaq, Muhammad Faisol: *Tuntutan Masalah Dan Problem Otentisitas Agama Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*
- Anderson, J.N.D. *Hukum Islam Di Dunia Modern*, Terj. Machnun Husein. Yogyakarta: Tiara Wacana. 1994.
- Az-Zuhayli, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuha*. Jakarta: Gema Insani Press. 2010.
- Baharuddin, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia: Analisis Kesejarahan dan Metodologi*. Jambi: Syariah Press. 2008.
- Boullata, Issa J. *Dekonstruksi Tradisi, Gelegar Pemikiran Arab Islam*, terj. Imam Khoiri. Yogyakarta: LKis. 2010.
- Buang, Ahmad Hidayat. "Reformasi Undang-Undang Keluarga Islam," *Jurnal Syariah* 5. (1997).
- Eisenstadt, S. N. *Revolusi Dan Transformasi Masyarakat*. Jakarta: CV Rajawali. 1986.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 2002.
- Harisudin, M Noor. "Rekontruksi Fiqih dalam Merespon Perubahan Sosial", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 55, No. 1. (2016).
- Harisudin, M. Noor. *Ilmu Ushulu Fiqh*. Malang, Setara Press. 2021.
- Hatu, Rauf. "Perubahan Sosial Kultural Masyarakat Pedesaan (Suatu Tinjauan Teoritik-Empirik". *Jurnal Inovasi* 8, No. 4 (2011).
- Khadduri, Majid. "Marriage in Islamic Law: The Modernist Viewpoints", dalam *The American Journal of Comparative Law*, No. 26. (1978).
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilm Ushul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam. 1978.
- Lauer, Robert H. *Perspektif on Social Change*, Terj. Alimandan SU. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2003.
- Lee, Robert D. *Mencari Islam Autentik, Dari Nalar Puitis Iqbal sampai Nalar Puitis Arkoun*, terj. Ahmad Baiquni. Bandung, Mizan. 2000.
- Maimun, Ach. "Gagasan Pemikir Islam Progresif; Beragama Secara Otentik Dalam Kehidupan Kontemporer." *Kabilah* 2, No. 2 (Desember, 2017).
- Martono, Nanang. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Maundhy, Martha. *The Family Inheritance and Islam: A Re-examination of the Sociology of Faraid Law, dalam Aziz Azmeh, Islam Law Social and Historical Context*. London: Routledge. 1998.
- Mulia, Musdah. *Menuju Perkawinan yang Adil*. Jakarta: Obor. 2008.
- Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2009.
- Siroj, A. Malthuf. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Telah Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2022.
- Soekanto, Sarjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo. 1995.
- Sumanto. *Teori dan Metode Penelitian*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service. 2014.
- Syari'ati, Ali. *Red Syi'ism*, terj. Habib Shirazi. Huston: Free Islamic Literatures. 1980.
- Syaukani, Imam. *Rekontruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Wahyudani, Zulham & Raihanah Hj Azahari. "Perubahan Sosial dan Kaitannya dengan Pembagian Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Islam Futura UIN Ar-Raniry* Vol. 14 No. 2 (2015).